



PENETAPAN

NOMOR : 78/G/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

MURTABATUL KIROM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Gedangalas RT. 001 RW. 002 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

KEPALA DESA GEDANGALAS KECAMATAN GAJAH KABUPATEN

DEMAK, tempat kedudukan Jalan Desa Gedangalas RT. 005 RW. 001, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 78/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG. tanggal 26 Oktober 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 78/PEN-MH/2023/PTUN.SMG. tanggal 26 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 78/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG. tanggal 26 Oktober 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 78/G/2023/PTUN.SMG



4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 78/PEN-PP/2023/PTUN.SMG. tanggal 26 Oktober 2023 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 78/G/PEN-HS/2023/PTUN.SMG. tanggal 21 November 2023 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca berkas perkara Nomor: 78/G/2023/PTUN.SMG. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 29 Nopember 2023;
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor: 78/G/2023/PTUN.SMG, Gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Desa Gedangalas Nomor : 141/23/TAHUN 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Shofiyullah sebagai Sekretaris Desa, Desa Gedangalas Tanggal 10 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Persidangan dalam perkara ini masih dalam tahap Pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat permohonan Pencabutan tertanggal 29 Nopember 2023 tentang pencabutan gugatan Perkara Nomor 78/G/2023/PTUN.SMG dan pencabutan surat kuasa terhadap kuasa hukumnya yang bernama Ahmad Triswadi, S.E., S.H., M.H., tanggal 29 Nopember 2023, kedua surat tersebut diterima melalui persuratan umum tanggal 30 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 78/G/2023/PTUN.SMG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat prinsipal telah menyatakan mencabut surat kuasa terhadap kuasa hukumnya yang bernama Ahmad Triswadi, S.E., S.H., M.H., berdasarkan surat pencabutan surat kuasa tanggal 29 Nopember 2023, yang diterima melalui persuratan umum tanggal 30 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 29 Nopember 2023 yang diterima melalui persuratan umum tanggal 30 Nopember 2023 dan pada pokoknya adalah berisi tentang Pencabutan Gugatan Nomor 78/G/2023/PTUN.SMG ;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan diatas, maka untuk permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat oleh karena persidangan dalam perkara ini masih dalam tahap sidang yang terbuka untuk umum dengan agenda Pembacaan gugatan atau belum sampai pada tahap Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal 29 Nopember 2023 ;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 78/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk Mencoret Perkara Nomor : 78/G/2023/PTUN.SMG dari Buku Register Perkara ;
3. Membebaskan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 367.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari **Senin** Tanggal **4 Desember 2023**, oleh kami **Hj.SITI MAISYARAH, S.H, M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H, M.H**, dan **KUSUMA FIRDAUS, S.H, M.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **TITIK ERNAWATI, S.T., S.H., M.H.**, selaku Panitera

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 78/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.M.H

ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

TITIK ERNAWATI, S.T., S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara Nomor: 78/G/2023/PTUN.SMG

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 80.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 52.500,-
3. Materai	:	Rp. 10.000,-
4. ATK Perkara	:	Rp. <u>225.000,-</u>
Jumlah		Rp. 367.500,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 78/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)